

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai “Strategi Penyelesaian dan Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah di Koperasi Konsumen Harapan Sejahtera dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera terjadi adanya pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah tersebut dipengaruhi oleh faktor sistem pembayaran angsuran dan faktor anggota. Dari sisi sistem pembayaran, mekanisme potong gaji dinilai lebih efektif dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah karena pembayaran dilakukan secara otomatis dan terkontrol, sedangkan sistem tagihan langsung serta pembayaran yang dilakukan sekaligus mendekati jatuh tempo memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi karena bergantung pada kedisiplinan anggota dan kurangnya kontrol pembayaran secara berkala, sehingga koperasi menetapkan margin yang lebih besar sebagai bentuk antisipasi risiko. Sementara itu, dari sisi anggota, pembiayaan bermasalah umumnya dipicu oleh perubahan kondisi keuangan, kebutuhan mendesak, serta pengelolaan keuangan pribadi yang kurang baik, yang menyebabkan angsuran tidak terpenuhi tepat waktu.
2. Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan strategi persuasif dan musyawarah, seperti pengingat pembayaran, surat peringatan, serta penyesuaian jadwal dan besaran angsuran sesuai kemampuan anggota. Selain itu, manajemen risiko diterapkan sejak pengajuan hingga masa berjalan melalui penilaian kemampuan bayar, pemeriksaan riwayat pembiayaan, dan penyesuaian plafon, sehingga membantu koperasi meminimalkan risiko *Non Performing Financing* (NPF) dan menjaga kelancaran usaha sesuai prinsip syariah.

3. Strategi penyelesaian dan manajemen risiko pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Strategi penyelesaian dilakukan secara persuasif dan musyawarah, termasuk pengingat pembayaran, surat pemberitahuan, musyawarah, serta rescheduling sesuai kemampuan anggota, yang selaras dengan konsep *ṣulḥ*, keadilan, dan kemaslahatan. Sementara itu, manajemen risiko diterapkan sejak tahap awal pengajuan pembiayaan melalui penilaian kemampuan bayar, pemeriksaan riwayat pembiayaan, dan penyesuaian plafon sesuai kemampuan anggota, sehingga praktik ini mencerminkan prinsip kehati-hatian, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Secara keseluruhan, kebijakan koperasi tidak hanya meminimalkan risiko *Non Performing Financing* (NPF), tetapi juga menjaga hak dan kewajiban anggota sesuai ketentuan fatwa DSN-MUI.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi penyelesaian dan manajemen risiko pembiayaan bermasalah dikoperasi konsumen syariah harapan sejahtera, maka beberapa saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Koperasi disarankan agar tetap mengutamakan sistem potong gaji karena terbukti lebih efektif dalam menekan risiko keterlambatan. Untuk anggota yang menggunakan sistem tagihan langsung, koperasi bisa menyediakan reminder otomatis atau aplikasi pembayaran digital untuk meningkatkan kedisiplinan pembayaran.
2. Koperasi disarankan untuk mempertahankan serta meningkatkan penerapan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui rescheduling dan komunikasi yang intensif dengan anggota, sehingga penyelesaian pembiayaan dapat berjalan lebih efektif dan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

3. Koperasi perlu memperkuat program edukasi dan sosialisasi bagi anggota terkait prinsip syariah dan prosedur pembiayaan. Edukasi ini penting agar anggota memahami kewajiban dan hak mereka, sehingga dapat mendukung kelancaran pembiayaan serta meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

